



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI.2018.GR.03.04 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS KEIMIGRASIAN PADA KONFERENSI TINGKAT TINGGI
ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, pengawasan dan pengamanan keimigrasian dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* tanggal 5-7 Oktober 2013 di Bali agar lebih efektif, terarah, dan efisien, perlu dibentuk gugus tugas di bidang keimigrasian yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis;
 - bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian pada Konferensi Tingkat Tinggi *Asia Pacific Economic Cooperation* Tahun 2013;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian pada Konferensi Tingkat Tinggi *Asia Pacific Economic Cooperation* Tahun 2013.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PR.01.01 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09/UM.06.09 Tahun 2005 Tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-013.06.1.409272/2013 Tanggal 05 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS TUGAS KEIMIGRASIAN PADA KONFERENSI TINGKAT TINGGI *ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION* TAHUN 2013.

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian pada Konferensi Tingkat Tinggi *Asia Pacific Economic Cooperation* Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Ketua I : Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian;
4. Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Bali;
5. Koordinator Pusat : Kepala Subdit Kerjasama Antar Negara, Dit. Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri;
6. Anggota Tim Pusat :
 - 6.1. Kepala Subdirektorat Visa, Dit. Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
 - 6.2. Kepala Subdirektorat Ijin Masuk dan Bertolak dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Dit. Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
 - 6.3. Kepala Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian, Dit. Intelijen Keimigrasian;
 - 6.4. Kepala Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian, Dit. Intelijen Keimigrasian;
 - 6.5. Kepala Subdirektorat Dokumen Keimigrasian dan Kartu Elektronik, Dit. Sistem Informasi Keimigrasian;
 - 6.6. Kepala Subdirektorat Ijin Tinggal, Dit. Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - 6.7. Kepala Subdirektorat Penindakan Keimigrasian, Dit. Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 6.8. Kepala Seksi Kerjasama Multilateral, Subdit Kerjasama Antar Negara, Dit. LB & KLN;
 - 6.9. Kepala Seksi Kerjasama Bilateral, Subdit Kerjasama Antar Negara, Dit. LB & KLN;
 - 6.10. Kasubbag Hubungan Masyarakat, Bagian Humas dan Tata Usaha, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
7. Koordinator Daerah (Bali) : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali;

8. Anggota Tim Daerah (Bali):
 - 8.1. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai,
 - 8.2. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Denpasar,
9. Koordinator Daerah (Soekarno-Hatta): Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta
10. Unsur Pendukung :
 - 10.1. Andi Setyawan, Jabatan Fungsional Umum pada Dit. LB & KLN;
 - 10.2. Sigit Mardiman, Jabatan Fungsional Umum pada Dit. LB & KLN;
 - 10.3. Rachmat Reiza Mirhaj, Jabatan Fungsional Umum pada Dit. LB & KLN; dan
 - 10.4. Adytia Putra Ramdho, Jabatan Fungsional Umum pada Dit. LB & KLN;

- Kedua : Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013, mempunyai tugas :
1. Melakukan fungsi koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi pemerintah / kementerian / non-kementerian / lembaga lainnya yang terkait dengan KTT APEC tahun 2013 di Bali, Indonesia tanggal 5-7 Oktober 2013.
 2. Melakukan fungsi koordinasi internal Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya antara unsur pusat dan unsur daerah perihal persiapan pelaksanaan KTT APEC tahun 2013, yakni rapat koordinasi internal antara unit kerja dalam jajaran Imigrasi yang terlibat dengan pelaksanaan KTT APEC tahun 2013.
 3. Menyiapkan kebijaksanaan teknis di bidang keimigrasian terkait dengan pelaksanaan KTT APEC tahun 2013.
 4. Menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis di bidang keimigrasian, pengawasan dan pengamanan keimigrasian selama pelaksanaan KTT APEC tahun 2013, baik personel maupun dokumen, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dan menyebarkan informasi tentang fasilitas dan kebijakan keimigrasian yang terkait dengan pelaksanaan KTT APEC 2013
 - b. Memberikan kebijakan kemudahan keimigrasian bagi negara-negara peserta KTT APEC 2013 terkait ijin masuk.
 - c. Memberikan persetujuan ijin masuk dan ijin tinggal bagi pemantau dan peninjau KTT APEC 2013 yang telah memiliki persetujuan dari Kementerian Luar Negeri.
 - d. Memberikan persetujuan ijin masuk kepada pemantau dan peninjau dari negara-negara yang ditetapkan sebagai Negara Calling Visa.
 - e. Memberikan persetujuan perpanjangan ijin tinggal keempat dan kelima bagi pemantau dan peninjau KTT APEC 2013.
 - f. Melakukan pemantauan dalam rangka penyelidikan keimigrasian sebelum dan sesudah pelaksanaan KTT APEC 2013
 - g. Memberikan persetujuan dalam rangka penegakan hukum berupa tindakan keimigrasian untuk ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis.
 5. Melakukan evaluasi kegiatan dan analisa hasil kegiatan Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013.
- Ketiga : Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013 bertugas melaksanakan kegiatan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak melampaui Tahun Anggaran 2013.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh Tim Pelaksana Gugus Tugas Keimigrasian APEC 2013 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri Tahun Anggaran 2013.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2013


DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
BAMBANG IRAWAN
NIP. 195409281979031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.